

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim yang terjadi saat ini tidak hanya dialami suatu negara saja melainkan secara global termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Sepanjang tahun 2023 Indonesia dan negara-negara di dunia menghadapi perubahan iklim yang ekstrem seperti cuaca panas yang meningkat pesat akibat gelombang panas eskترم.

Gelombang panas yang melanda ini berpotensi merusak dan bahkan menyebabkan kematian. Gelombang panas ini sering terjadi dan semakin parah dengan adanya perubahan iklim. Cuaca dan suhu ekstrem yang terjadi ini juga erat kaitannya dengan isu pemanasan global yang sudah lama diangkat. Hal ini telah diperingatkan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) sejak tahun 1990 dengan adanya aktivitas manusia.<sup>2</sup>

Pemanasan global dan perubahan iklim yang telah terjadi saat ini menjadi permasalahan umum bagi badan usaha maupun perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Kerusakan lingkungan dan ekosistem di Indonesia mungkin disebabkan pada minimnya kesadaran pada masyarakat, otoritas pemerintah, dan pemilik usaha perihal lingkungan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Silfia Ainurrohmah and Sudarti Sudarti, "Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis", *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan*, 2022, 1.

<sup>2</sup> Djihadul Mubarak, "Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan", *Jurnal Bina Ummat*, 2023, 34.

<sup>3</sup> Sulistyowati and others, "Uplifting Indonesian Migrant Workers : Green Banking Empowerment from an Islamic Perspective", *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 2023, 323 <<https://journal.lsmsharing.com/ijcch/article/view/10>>.

Permasalahan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab secara individual ataupun oleh pemerintah semata, tetapi menjadi problematika yang harus ditanggung bersama. Pada masalah tersebut munculah gagasan-gagasan tentang *green economy* untuk mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan.<sup>4</sup>

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Program Lingkungan Hidup, *United Nations Environment Programme* atau disingkat UNEP, dalam laporannya yang berjudul *Towards a Green Economy* mendefinisikan *Green Economy* sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ada tiga hal yang diperhatikan dalam konsep ini yaitu *low carbon*, *socially inclusive*, dan *resource efficient*.

Ekonomi Hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Sehingga dalam kalimat sederhana, Ekonomi Hijau dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.<sup>5</sup>

UNEP mencetuskan gagasan mengenai *Green Economy* dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya

---

<sup>4</sup> Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah", *Jebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2016, 88.

<sup>5</sup> Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari'ah)", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2019, 84.

memanfaatkan konsepsi *Green Economy* dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem.<sup>6</sup>

Secara sederhana, pengertian *green economy* dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Sementara itu, *United Nation Environment Programme* (UNEP) mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Diharapkan ekonomi hijau selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan. Baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri.<sup>7</sup>

Langkah *green economy* sangat urgen dilakukan mengingat cuaca dan suhu ekstrem yang terjadi ini juga erat kaitannya dengan isu pemanasan global yang sudah lama diangkat. Hal ini telah diperingatkan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) sejak tahun 1990 dengan adanya aktivitas manusia.

Prediksi yang terbukti terjadi 32 tahun kemudian tersebut membuat masyarakat dan komunitas internasional fokus pada upaya penanggulangan perubahan iklim untuk menahan laju pemanasan global dengan adanya *The Paris Climate Agreement* yang diadopsi pada Desember 2015. Pada tahun

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 85.

<sup>7</sup> R. Agung Utama and others, "Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, 246.

yang sama, para pemimpin dunia bersepakat untuk mengadopsi 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*.<sup>8</sup>

Konsep *SDGs* lahir pada kegiatan Konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan dari pertemuan tersebut yaitu dapat tercapainya keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Konsep *SDGs* dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka *SDGs* memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, bumi, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan untuk mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.<sup>9</sup>

Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan. Setidaknya terdapat dua agenda fundamental demi menyokong pembangunan berkelanjutan yaitu implementasi sistem Ekonomi Islam dan revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber daya islami.<sup>10</sup> Salah satu bentuk implementasi sistem Ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan adalah rekomendasi landasan filosofis berupa *Islamic Eco-ethics*.

Konsep *Islamic eco-ethics* secara substantif menyajikan gagasan bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan

---

<sup>8</sup> François Dumora, *How to Work in the Green Economy?: Guide for Young People, Job Seekers and Those Who Support Them*, 2022.

<sup>9</sup> Djihadul Mubarak "Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan", *Jurnal Bina Ummat*, 2023, 42.

<sup>10</sup> Mohd Zuhdi Marsuki, "Religious Agendas Towards Sustainable Development : An Islamic Religious Agendas Towards Sustainable Development : An Islamic Perspective This Paper Will Discuss The Concept Of Sustainable Development As A Global", *Journal Of Adhesion Science And Technology*, 2017.

lingkungan. Implementasi *Islamic eco-ethics* sebagai landasan filosofis model implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia merupakan salah satu bentuk kontribusi Ekonomi Islam dalam membangun bangsa yang bermartabat.<sup>11</sup>

*Islamic Eco-Ethics* adalah prinsip dasar etika Islam (yang secara komprehensif telah diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi Islam) seperti *al-adl* (keadilan), *istihan* (preferensi kepada yang lebih baik), *maslahah* (kebutuhan publik), *urf* (kebiasaan), *istishlah* (perbaikan) dan *i'tidal* (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam.<sup>12</sup>

*Islamic Eco-Ethics* mengajarkan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh dan beberapa hal yang patut dihindari karena dapat mengakibatkan disharmoni manusia dengan alam. Prinsip *Islamic Eco-Ethics* yang paling fundamental adalah *at-tauhid* (mengesakan Allah) dan *al-khilafah* (manusia sebagai wakil Allah).

*Al-khilafah* tersebut berupa *amanah*, *i'mar-l-ardh* (membangun bumi), dan *an-nadzafah wal-jamaal* (kebersihan dan keindahan). Hal-hal yang wajib dihindari karena mengakibatkan kehancuran lingkungan adalah *al-fasad fil-ardh* (kerusakan di muka bumi), *israaf* (berlebih-lebihan), *tabdziir* (menyia-nyiakan), dan *dharar* (kejahatan atau kerusakan).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Amhar Maulana Arifin, "Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia", MPRA Paper 61437, *University Library of Munich, Germany*, 2013, 2-3.

<sup>12</sup> Muhammad Muinul Islam, "Towards a Green Earth: An Islamic Perspective", *Academia*, 2004, 51.

<sup>13</sup> Amhar Maulana Arifin "Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia", MPRA Paper 61437, *University Library of Munich, Germany*, 2013, 3.

Penerapan *green economy* dan pembangunan berkelanjutan diyakini mampu menjadi solusi bagi permasalahan tersebut di atas dan membawa kehidupan dan peradaban global menjadi lebih baik, berkeadilan, sejahtera, dan berkesinambungan. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan *value* dalam prinsip atau konsep Ekonomi Islam khususnya pada sudut pandang *Maqashid Syariah*.<sup>14</sup>

*Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Adapun *syariah* adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan". Dengan demikian, kata *maqashid al-syariah* berarti tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan syariat pada setiap hukum-hukum-Nya.<sup>15</sup>

Menurut As-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ulmafasiid*). As Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier).<sup>16</sup> yaitu dengan tujuan agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>17</sup>

Perspektif yang lain yaitu ekonomi syariah ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk

---

<sup>14</sup> Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari'ah)", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2019, 84.

<sup>15</sup> *Ibid*, 86.

<sup>16</sup> Ahmad Masyhadi, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam", *Journal of Sharia Economics*, 2018, 54.

<sup>17</sup> Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah", *Jebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2016, 90.

hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi industri lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab khalifah yang diamanatkan Allah kepada manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan secara massif, polusi, banjir dan semakin luasnya lahan kritis, merupakan bukti dari dampak pembangunan ekonomi yang tidak sejalan dengan pelestarian alam dan lingkungan.

Agama Islam yang *kaffah* ini telah melarang segala bentuk pengerusakan terhadap alam sekitar, baik pengerusakan secara langsung maupun tidak langsung. Allah telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi, karena bumi yang kita tempati ini adalah milik-Nya dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinnya sampai pada batas waktu yang telah Allah tetapkan.

Manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan konsep *Green Economy*. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia.<sup>18</sup> Allah menyebutkan hal tersebut dalam firman-Nya:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

---

<sup>18</sup> Iskandar and Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari'ah)", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2019, 90.

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. ar-Rum:41).<sup>19</sup>

Terjadinya kerusakan alam merupakan sebuah keniscayaan ketika umat manusia telah mengejar bentuk-bentuk pembangunan dan segala pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan, baik terhadap tanah, air, udara, mineral, hutan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang serta segala kandungan sumber daya alam yang ada di bumi.

Tindakan yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan merupakan perbuatan yang tidak baik terhadap alam dan manusia itu sendiri. Untuk itu Islam menuntut manusia sebagai khalifah untuk berbuat baik dan berlaku adil serta mampu untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh aspek kehidupan dan faktor-faktor yang terkait dengannya.

Islam dalam hal ini tidak hanya mengajarkan manusia untuk mengambil manfaat dari lingkungan, tetapi juga mengajarkan manusia dalam pengelolaannya, dimana berkelanjutan dan kebersinambungan lingkungan bagi kemaslahatan umat manusia yang diharapkan.<sup>20</sup>

Searah pada strategi nasional yang berfokus terhadap penurunan pemakaian bahan bakar fosil, UD. Kembang Gulo memanfaatkan sumber energi cadangan berkelanjutan, yaitu memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakar. Usaha tersebut merupakan bagian upaya badan usaha guna

---

<sup>19</sup> Nu Online, "*Quran.Nu.or.Id*" <<https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>> [accessed 25 November 2024].

<sup>20</sup> Efendi, "Perlindungan Sumber Daya Alam Dalam Islam", *Kanun Jurnal Hukum*, 2011, 19.

melaksanakan operasional badan usaha secara efektif, badan usaha melaksanakan tanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan, serta mewujudkan potensi lewat perlindungan dan pengolahan ulang.<sup>21</sup>

Pengolahan limbah dijalankan dengan upaya mengurangi limbah yang dihasilkan, semua limbah yang dihasilkan yang tidak termasuk kategori bahan beracun dan berbahaya (non-B3) dipisahkan menjadi limbah organik dan anorganik. Limbah organik dengan kandungan kalori tinggi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, sementara sisa limbah diolah menjadi kompos untuk tanaman dan timbunan jalan. Limbah anorganik dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk diproses lebih lanjut.

Pelaksanaan konservasi energi, UD. Kembang Gulo memanfaatkan sumber daya terbarukan yaitu biomassa (ampas bekas penggilingan tebu) sebagai bahan bakar. UD. Kembang Gulo berupaya mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan dengan upaya pembersihan abu yang mengendap pada tungku pembakaran dan dua minggu sekali untuk keseluruhan area operasional badan usaha.

Hal tersebut sangat membantu mengurangi polusi yang dihasilkan dari alat yang digunakan dalam proses pembakaran yang berlangsung. Upaya lain yang dilakukan untuk membantu mengurangi emisi adalah penghijauan yang dilakukan di lingkungan operasional badan usaha yaitu berupa penanaman pohon dan berbagai jenis tanaman yang berfungsi

---

<sup>21</sup> PT Gudang Garam Tbk, "Gudang Garam 2023 Annual Report", *Gudang Garam Tbk*, 2023, 65. <[https://www.gudanggaramtbk.com/media/uploads/files/GGRM\\_AR\\_2023\\_FINAL\\_.pdf](https://www.gudanggaramtbk.com/media/uploads/files/GGRM_AR_2023_FINAL_.pdf)>.

ekologis memperbaiki kualitas udara dan area serapan karbondioksida (CO<sub>2</sub>) serta menambah nilai estetika di lingkungan badan usaha.

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN COP 21) dengan tujuan mencapai nol bersih emisi gas rumah kaca pada pertengahan abad ini, mengurangi emisi hingga setengahnya dalam 9 tahun ke depan, dan membatasi kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius di atas suhu sebelum era industri.

Indonesia juga akan melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) yang ditetapkan oleh PBB, yang meliputi 17 tujuan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan tanggung jawab dalam aspek sosial, komunitas, ekonomi, dan lingkungan hidup, demi kemaslahatan bersama.<sup>22</sup> Badan usaha akan terus berupaya dan berkontribusi dalam pelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar area operasional badan usaha.

Upaya ini dilakukan dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan etis untuk memastikan keberlanjutan usaha. Badan usaha mengimplementasikannya melalui salah satu dari 17 tujuan yang dicanangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yakni tujuan ke 13 yaitu penanganan perubahan iklim, lewat upaya pengurangan limbah dan pemakaian bahan bakar fosil dalam proses produksi gula merah.

---

<sup>22</sup> PT Gudang Garam Tbk, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dan Implementasinya Tahun 2020", *Masalah-Masalah Hukum*, 2020, 02.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dimengerti bahwa pembangunan berkelanjutan badan usaha memiliki komitmen untuk turut serta dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta bekerja sama dengan para karyawan, keluarganya, komunitasnya, dan masyarakat setempat untuk menaikkan taraf hidup mereka.

Keberadaan Industri gula merah tebu di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, adalah salah satu contoh industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian desa dan sekaligus menjaga kearifan lokal serta tradisi pengolahan gula merah yang sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut.

Desa Dukuh dikenal sebagai hasil pertanian tebu yang cukup signifikan. Tebu yang ditanam di daerah ini diproses untuk menghasilkan gula merah, yang merupakan produk olahan yang banyak digunakan dalam berbagai jenis masakan dan minuman.

Secara keseluruhan, total industri gula merah tebu yang peneliti peroleh saat melakukan observasi dan wawancara di lapangan terdapat 20 industri pengolahan gula merah tebu. Berdirinya usaha gula merah tersebut berbeda-beda antara satu dengan lainnya, ada yang sudah berusia 50 tahun lebih dan ada yang berusia 5 tahun sampai 10 tahun. Pengolahan gula merah tersebut sebagian masih ada yang dilakukan secara tradisional dan sebagian sudah ada yang dilakukan secara modern.

Industri gula merah yang akan diteliti dari total 20 industri pengolahan gula merah yang diperoleh saat melakukan observasi dan

wawancara dilapangan sebanyak 5 industri, pemilihan kelima industri tersebut dibandingkan dengan industri gula merah yang lainya dikarenakan tidak bersedianya atau kurang berkenannya dari pemilik usaha jika tempat usahanya dijadikan tempat penelitian serta membagikan informasi tentang usaha yang dijalankan.

Alasan pemilihan dari kelima industri gula merah tebu tersebut juga dikarenakan kelima industri tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam proses produksinya dan tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan, seperti penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta emisi karbon yang dihasilkan.

UD. Kembang Gulo sebagai salah satu badan usaha pengrajin gula merah yang berada di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih di Kabupaten Kediri Jawa Timur, merupakan salah satu pengrajin gula merah terbesar yang ada di desa tersebut dan membutuhkan perhatian yang besar pula dari segi *green economy* dan pembangunan berkelanjutan. UD. Kembang Gulo terlibat dalam proses produksi yang memiliki dampak terhadap lingkungan, seperti penggunaan energi, emisi karbon, dan pengelolaan limbah.

Membandingkan UD. Kembang Gulo dengan pengrajin gula merah yang lain seperti UD. Murni Jaya dan UD. H. Sumari dalam *segi green economy* dan pembangunan berkelanjutan perlu dinilai dari inisiatif, dan komitmen dari masing-masing badan usaha terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. UD. Kembang Gulo memiliki beberapa

inisiatif dan komitmen terkait penerapan *green economy* dan pembangunan berkelanjutan.

UD. H. Sumari memiliki beberapa inisiatif dalam pengolahan limbah akan tetapi masih minim terhadap penggunaan sumber daya, dikarenakan dalam proses produksinya masih menggunakan *diesel* yang rentan menghasilkan emisi karbon yang tinggi karena memakai bahan bakar fosil berupa solar sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan.

UD. Murni Jaya belum memiliki program yang berfokus pada pengelolaan limbah, dan komitmen dalam hal berkelanjutan masih belum terlaksana, dikarenakan dalam proses produksinya masih menggunakan *diesel* yang rentan emisi dan proses pembakaran dalam produksinya menggunakan ampas tebu tanpa dikeringkan terlebih dahulu sehingga menurunkan nilai kalor pada saat proses pembakaran.

UD. Murni Jaya menggunakan alternatif berupa sandal bekas sebagai bahan bakar tambahan dalam proses produksi gula merah, yang mana pembakaran sandal bekas memiliki dampak buruk dan berbahaya bagi pencemaran udara bagi lingkungan sekitar.

UD. Kembang Gulo juga memiliki beberapa inisiatif yang dilakukan terkait *green economy* dan pembangunan berkelanjutan meliputi pengelolaan limbah, penghematan sumber daya alam, efisiensi energi, konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan energi terbarukan (biomassa). UD. Kembang Gulo memiliki komitmen terhadap keberlanjutan yang mencakup pada lingkungan dan sosial.

Perbandingan dari ketiga perusahaan tersebut, UD Kembang Gulo tampak lebih unggul dalam penerapan *green economy* dan pembangunan berkelanjutan dilihat dengan adanya teknologi yang dilibatkan dalam proses produksi yakni berupa mesin *dynamo* yang menggunakan energi listrik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

UD. H. Sumari dan UD. Murni Jaya masih lebih fokus pada program yang lebih umum, dengan beberapa inisiatif lingkungan tetapi belum sepenuhnya menerapkan proses produksi yang berkelanjutan. Seumpama dikerucutkan, UD. Kembang Gulo dapat dianggap sebagai pemimpin di antara ketiganya dalam hal penerapan *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diikuti oleh UD. H. Sumari dan terakhir UD. Murni Jaya.

Pemilihan badan usaha UD. Kembang Gulo, UD. H. Sumari dan UD. Murni Jaya dibandingkan dengan badan usaha yang lain seperti UD. Jaya Makmur Dan UD. Lestari dapat dilihat pada skala dan pangsa pasar karena ketiga badan usaha ini adalah pemain utama pengrajin gula merah di desa Dukuh serta memiliki pangsa pasar hingga luar pulau Jawa. Skala besar mereka berdampak pada lingkungan dan sosial yang lebih besar dan signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Jamaludin dkk, mengenai pembahasan perbandingan industri gula antara Brazil dan Indonesia. Penerapan industri gula berkelanjutan di Brazil menjadi model yang baik bagi pengembangan industri gula di Indonesia saat ini. Pemerintah Brazil melalui kebijakan undang-undang Renovabio

berhasil mendorong pelaku industri dalam menerapkan industri gula yang berkelanjutan.

Penerapan tata kelola industri yang berkelanjutan, dimulai dari proses penanaman hingga proses produksi serta peningkatan hilirisasi industri gula. Secara umum, tata kelola pada setiap proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan juga mengurangi efek gas rumah kaca (GRK). Pada masing masing proses tersebut, pengembangan teknologi pertanian sangat mendukung tata kelola pertanian. Sehingga, produktivitas dan daya saing industri gula dapat tercapai.<sup>23</sup>

Saat ini, kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan masuk ke dalam program Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, program ini merupakan bentuk komitmen badan usaha atau industri untuk bertindak secara bijak terhadap sosial dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan badan usaha atau tersebut.<sup>24</sup>

Realita dilapangan juga mengatakan bahwa terdapat praktik *greenwashing* yang berarti klaim CSR mereka tentang isu lingkungan atau sosial tidak diikuti atau didukung oleh aktivitas badan usaha yang sebenarnya.<sup>25</sup>

Pada penerapan ekonomi hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif, sudah seyogyanya dimiliki dengan menerapkan model

---

<sup>23</sup> Jamaludin and others, "Tata Kelola Industri Gula Untuk Pangan Berkelanjutan : Ulasan Perbandingan Antara Brazil Dan Indonesia", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2024, 481.

<sup>24</sup> Cora Strandberg, "Corporate Social Responsibility: Fact or Fad?", *BCBUSINESS*, 2008, 141.

<sup>25</sup> Lucia Gatti, Peter Seele, and Lars Rademacher, "Grey Zone in – Greenwash out. A Review of Greenwashing Research and Implications for the Voluntary-Mandatory Transition of CSR", *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 2019, 1.

perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis *Islamic Eco-ethics* yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia.

Prinsip *low carbon* (rendah karbon) pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* (efisiensi sumber daya) juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Begitu juga prinsip *socially inclusive* (inklusif secara sosial) yang terdapat pada kelima aspek penjagaan dalam konsep *maqashid syariah*.<sup>26</sup> Maka jelaslah bahwa kegiatan *green economy* yang sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta.

Bahkan memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid syariah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Satu-satunya konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai *maqashid syariah* adalah ekonomi islam. Maka jelaslah bahwa ekonomi hijau yang sebenarnya terefleksi pada ekonomi islam adalah *maqashid syariah*.<sup>27</sup>

Memandang hal tersebut, perlu untuk melaksanakan penelitian tentang relevansi teori *green economy* guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan beserta nilai moral yang terkandung dalam *maqashid syariah* lewat kajian pada Al-Qur'an dan Hadis yang mendiskusikan masalah lingkungan.

---

<sup>26</sup> Azwar Iskandar dan Khaerul Akbar, "Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", 2019, 83.

<sup>27</sup> N. Lestari, "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy", Jurnal Ekonomi Islam, 2019, 255.

Terdapat sejumlah contoh penelitian terdahulu yang mengkaji tentang perkembangan dan implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Secara umum dapat dilihat kalau ekonomi hijau penting untuk diterapkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari ekonomi Islam.

Fokus tersebut yang bukan hanya dalam hal material saja tetapi mempunyai tujuan utama yaitu mencapai kemakmuran pada setiap individu antara lain dengan memanfaatkan kekayaan alam dengan tidak merusaknya atau memperbaiki degradasi alam.

Berlainan dengan riset sebelumnya, dalam riset ini peneliti fokus dalam penerapan dan pengembangan *green economy* di UD. Kembang Gulo. Berkaitan dengan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Green Economy* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di UD. Kembang Gulo Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan *Green Economy* di UD. Kembang Gulo Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Bagaimana Penerapan *Green Economy* di UD. Kembang Gulo Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam Perspektif *Maqashid Syariah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan Penerapan *Green Economy* di UD. Kembang Gulo Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Untuk menjelaskan Penerapan *Green Economy* di UD. Kembang Gulo Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menghadiahkan kontribusi dan memberi manfaat bagi perkembangan ekonomi syariah terutama dalam lingkup tanggung jawab lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan gagasan ekonomi hijau yang dihubungkan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam

*maqashid syariah*. Pada konteks nilai-nilai tersebut antara lain menjaga, jiwa, akal dan harta benda.<sup>28</sup>

*Green economy* berbasis prinsip ekonomi Islam dengan mengangkat *maqashid syariah* sebagai unsur utamanya diharapkan dapat menanggapi persoalan lingkungan yang belakangan ini semakin parah akibat penyalahgunaan. Langkah ini diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dalam eko-etika Islam yang terdiri dari At Tauhid dan Al Khalifah.

Penyelenggaraan masalah di atas dilaksanakan atas tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Riset ini diharapkan mampu menjadi rujukan perhatian badan usaha maupun perseroan terhadap perlindungan lingkungan lewat penerapan ekonomi hijau yang sesuai dengan *maqashid syariah* agar komprehensif serta dapat diterapkan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman ilmiah yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi, yang dapat diterapkan dalam praktik di lapangan atau masyarakat. Selain itu, semoga penelitian dapat memberikan pemahaman

---

<sup>28</sup> Ali Mutakin, "Hubungan Maqasid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbat Hukum", *Analisis Jurnal Studi Islam*, 2017, 113.

mengenai Penerapan *Green Economy* di UD. Kembang Gulo Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif *Maqashid Syariah*.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Penerapan *Green Economy* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif *Maqashid Syariah*.
- d. Bagi UD. Kembang Gulo, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pengusaha pada sektor pengolahan gula merah tebu serta diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan mengenai Penerapan *Green Economy* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif *Maqashid Syariah*.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam: *Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Green Economy: Studi pada KSSU Harum Dhaha Kediri*.<sup>29</sup>

Konsep *green economy* yang substansinya sebagai penggagas program pembangunan berkelanjutan dan sebagai pelengkap dari konsep *green economy* yang bertujuan guna memenuhi ketentuan yang ada tanpa membahayakan generasi masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat berapa tingkat

---

<sup>29</sup> Widya Ratna Sari and Sulistyowati, "Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mewujudkan Green Economy", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2024, 323.

efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada KSSU Harum Dhaha Kediri dalam mempraktikkan *green economy*. Persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas konsep *green economy* dan jenis metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Letak perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada variabel X pada penelitian ini adalah *Sustainable* Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dilakukan di KSSU Harum Dhaha Kediri, sedangkan pada penelitian ini variabel X adalah *Green Economy* Dalam Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di UD. Kembang Gulo Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

2. *Uplifting Indonesian Migrant Workers: Green Banking Empowerment from an Islamic Perspective*.<sup>30</sup>

Seminar ini mengeksplorasi integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan di sektor perbankan untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia. Menganalisis indikator perbankan hijau seperti pengurangan emisi karbon, praktik tanpa kertas, bangunan ramah lingkungan, daur ulang, penghargaan berkelanjutan, dan hijau investasi, seminar ini menyelidiki bagaimana perbankan ramah lingkungan praktik-praktik ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja migran. Persamaan pada penelitian sebelumnya sama-sama

---

<sup>30</sup> Sulistyowati and others, "Uplifting Indonesian Migrant Workers : Green Banking Empowerment from an Islamic Perspective", *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 2023, 323 <<https://journal.lsmsharing.com/ijcch/article/view/10>>..

mengkaji tentang keberlanjutan ekonomi terhadap lingkungan yang berhubungan dengan konsep ekonomi hijau dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Letak perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada Pemberdayaan Perbankan Hijau dari Sudut Pandang Perspektif Islam, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Penerapan *Green Economy* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif *Maqashid Syariah*.

3. *Green Economy* Indonesia Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*.<sup>31</sup>

Penelitian ini memaparkan bagaimana konsep *Green Economy* dan relevansi implementasinya dalam konteks Indonesia sesuai karakteristiknya sebagai negara berketuhanan (Pancasila) dan penerapannya dalam perspektif penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merancang model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif. Persamaan pada penelitian sebelumnya sama sama mengkaji tentang konsep *Green Economy*. Pada penelitian terdahulu kajian yang dilakukan berbeda beserta titik tekanya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada makna *green economy* yang lebih umum dan luas, sedangkan penelitian ini lebih menekankan praktiknya pada aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh badan usaha.

---

<sup>31</sup> A. Iskandar and K. Aqbar, "Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari'ah)," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 2019, 91.

4. Penerapan *Green Economy* Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.<sup>32</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai penerapan *green economy* sebagai upaya dalam mencapai pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisis data menggunakan Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green economy* menjadi upaya dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Persamaan pada penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang *green economy*. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan dan perbedaan yang lain pada penelitian ini membahas upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan perspektif *maqashid syariah*.

5. Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan *Dharuriyah Green Economy* Indonesia Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*.<sup>33</sup>

*Green economy* merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekosistem. Hal tersebut dibuktikan dengan jargon yang diusung, yaitu *progrowth*, *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-environment*. *Green economy* sesuai

---

<sup>32</sup> Djihadul Mubarak, "Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," *Jurnal Bina Ummat*, 2023, 31-32.

<sup>33</sup> Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah," *Jebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2016, 87-88.

dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem dalam ekonomi Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang *green economy* dan *maqashid syariah*, sementara untuk perbedaannya terletak pada pembahasan dan objek yang diteliti.